



P U T U S A N
Nomor : 787 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **NANAN ERNAWAN ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/28 September 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Nogotirto V Jl. Pari K 85 Mlangi
RT.04, RW.35 Nogotirto Gamping
Sleman ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Pegawai Bank Danamon ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta, karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa NANAN ERNAWAN bersama-sama dengan saksi AGUNG PURNOMO, saksi ASTA DESWATA MANDEGANI dan saksi WIEN-DARTO (masing-masing saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Nopember 2007 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Kranggan Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, ***Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai pegawai tetap Bank Danamon Tbk. Indonesia terhitung mulai tanggal 01 Januari 1996 berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pusat Bank Danamon No. Kep. : KP-SDM-3663 tanggal 08 Nopember 1996, sejak saat itu karier Terdakwa terus meningkat dan pada tanggal 01 Mei 2005 s/d Maret 2008 berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Danamon Tbk. Indonesia No. Kep. : HR-ADMIN-07864-04-05 tanggal 15 April 2005, Terdakwa diangkat dan menjabat sebagai Cluster Manager DSP (Danamon Simpan Pinjam) Yogyakarta membawahi 11 Kantor Unit yang ada di Wilayah Yogyakarta termasuk diantaranya kantor Unit Krangan.

Terdakwa selaku Cluster Manager memiliki tugas pokok dan tanggung jawab diantaranya melakukan pembinaan dan monitoring atas segala aktivitas bisnis operasional, wajib mempelajari data dan rekomendasi dari SO (Sales Officer), CO (Credit Officer) dan CCO (Cluster Credit Officer), wajib mengecek karakter debitur, wajib mengecek tujuan penggunaan kredit dan memutus kredit untuk DP200 (Dana Pinjaman 200) yaitu kredit di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diajukan di bawah koordinasi Cluster Manager.

- Bahwa antara bulan Oktober 2006 sampai dengan Nopember 2007, Terdakwa selaku Cluster Manager *bersama-sama* dengan saksi AGUNG PURNOMO selaku Unit Manager, saksi ASTA DESWATA MANDEGANI selaku Credit Officer dan saksi WIENDARTO selaku Sales Officer *telah turut serta* mengambil kebijakan dalam pemberian kredit terhadap 26 debitur yaitu :

No.	N A M A	FLAFON	USAHA DI LPDU (Laporan Penilaian Debitur dan Usaha)	FAKTA YANG ADA
1.	AMAN NURHADI	50.000.000	Bengkel Motor	Salesmen
2.	ANAS BUDIMAN	45.000.000	Toko Material	Tukang ukir batu
3.	BAGYO	100.000.000	Ternak Sapi	Ternak Sapi

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	RAHARJO			
4.	BAKIR HARJO	40.000.000	Kost-kostan	Kost-Kostan
5.	EDI MURWANTO	40.000.000	Toko Kelontong & Sembako	Miliknya orang lain
6.	GAMAL SUWANTORO	210.000.000	Perdagangan Sepatu dan Jaket Kulit	Jual mie ayam
7.	HERI SUTYANTO	175.000.000	Sanggar senam dan konveksi	-
8.	HERI TRIHENDRO	20.000.000	Toko kelontong	Tukang parkir
9.	HERI WINDARTO	225.000.000	Perdagangan sepatu & Jaket Kulit	Karyawan Swasta
10.	IKKE RATNA	40.000.000	Toko Buah Mutiara	Tanaman hias
11.	LILIS SETIYANI	175.000.000	Perdagangan Sepatu dan Jaket Kulit	Laundry
12.	LILY MULYANI	100.000.000	Jaket Kulit dan Komputer	Komputer dan pakaian
13.	LILY MULYANI	300.000.000	Jaket Kulit dan Komputer	Komputer dan pakaian
14.	MARTINI	45.000.000	Toko Buah Semar	Tenaga pemijat
15.	MUH. MAHMUD	110.000.000	Usaha kerajinan	Kayrawan Pertamina
16.	OSKAR TOPAN	25.000.000	Kelontong dan Sembako	Mahasiswa
17.	RAHMAN BUDIMAN	45.000.000	Grosir pakaian	Mahasiswa

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	RITA NURLILI	450.000.000	Perdagangan sepatu dan jaket kulit	Ibu Rumah Tangga
19.	SARWO HARDONO	180.000.000	Kost-Kosan dan warung makan	Kost-Kosan
20.	SRI MARYATI	45.000.000	Salon	Warung Mie rebus
21.	SUDARTI	240.000.000	Perdagangan sepatu dan jaket kulit	Toko kelontong dan jilbab
22.	SUJIANA	300.000.000	Perdagangan sepatu dan jaket kulit	Karyawan PT KAI
23.	SYAFEI SAS	225.000.000	Perdagangan sepatu dan jaket kulit	Persiapan Pertamina
24.	WAHONO SARI	25.000.000	Counter HP	Mahasiswa
25.	WINARSO UTOMO	150.000.000	Usaha Perikanan Mina Toya	Pemborong kecil-kecilan
26.	YUSUF DWI BASU	50.000.000	Toko Bahan Bangunan	-

Bahwa dari 26 debitur yang dicairkan kreditnya, ada sekitar 14 debitur yang mengajukan DP200 (kredit diatas 50.000.000) yang menjadi kewenangan Terdakwa selaku Cluster Manager dalam memutuskan kredit (BWMK) yaitu debitur atas nama BAGYO RAHARJO, GAMAL SUWANTORO, HERI SUTIYANTO, HERI WINDARTO, LILIS SETYANI, LILY MULYANI, MOH. MAHMUD, RITA NURLILI, SARWO HARDONO, SUDARTI, SUJIANA, SYAFEI SAS, WINARSO UTOMO, dan Terdakwa dalam memberikan kredit terhadap 14 debitur tersebut hanya melakukan survey terhadap 5 debitur saja tanpa memastikan usaha debitur sebenarnya dengan tidak melakukan survey pada tempat usaha debitur tetapi dilakukan di rumah saksi RITA NURLILI sedangkan penggunaan dana kredit tersebut diperuntukkan untuk saksi



RITA NURLILI sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian bertentangan dengan Buku Kebijakan Kredit (BKK) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Bank Danamon yang seharusnya menjadi pedoman bagi Terdakwa selaku Cluster Manager dalam memberikan kredit.

- Bahwa berdasarkan hasil Audit lapangan yang dilakukan oleh Bank Danamon melalui saksi LATUPEIRISSA DAVY RINALDI dan Sdr. AGUS SUHERMAN dibantu oleh Credit Risk Control Officer (CRCO) wilayah Solo diketahui Terdakwa selaku Cluster Manager telah **mengaburkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha** di mana hal ini dilihat dari Laporan Penilaian Debitur dan Usaha (LPDU) yang tidak sesuai dengan fakta kegiatan usaha debitur yang sebenarnya dan Terdakwa juga telah **dengan sengaja mengabaikan** ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Buku Kebijakan Kredit padahal Terdakwa selaku Cluster Manager mengetahui ketentuan yang berlaku dalam Buku Kebijakan Kredit dan sudah seharusnya ketentuan dalam Buku Kebijakan Kredit tersebut harus dilaksanakan oleh Terdakwa namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa. Adapun penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berhasil ditemukan oleh tim Audit dari Bank Danamon adalah Terdakwa selaku Cluster Manager sudah mengambil alih fungsi tugas dan tanggung jawab CCO (Cluster Credit Officer) tanpa sepengetahuan CCO (Cluster Credit Officer), Debitur-debitur yang dilakukan survei oleh Terdakwa selaku Cluster Manager ternyata tidak sesuai fakta yang sebenarnya, tugas dan tanggung jawab CCO (Cluster Credit Officer) diberikan Terdakwa kepada saksi AGUNG PURNOMO selaku Unit Manager (UM) dan saksi ASTA DESWATA MANDEGANI selaku Credit Officer (CO) yang secara prosedur tidak di benarkan, Terdakwa menandatangani proposal Kredit (MPK) terlebih dahulu baru kemudian meminta CCO (Cluster Credit Officer) untuk menandatangani dan Terdakwa juga tidak meminta CCO (Cluster Credit Officer) untuk melakukan survei serta menyerahkan seluruh proses kredit DP200 kepada unit Kranggan.
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi AGUNG PURNOMO, saksi ASTA DESWATA MANDEGANI dan saksi WIENDARTO menimbulkan kredit macet pada PT Bank Danamon, sehingga PT Bank Danamon dirugikan kurang lebih sebesar Rp3.053.690.075,00 (tiga milyar lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh lima rupiah) atau



setidaknya kurang lebih sebesar Rp1.839.105.786,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) untuk 14 debitur yang termasuk dalam Batas Kewenangan Terdakwa dalam Memutus Kredit (BWMK) .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NANAN ERNAWAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, ***Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai pegawai tetap Bank Danamon Tbk. Indonesia terhitung mulai tanggal 01 Januari 1996 berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pusat Bank Danamon No. Kep. : KP-SDM-3663 tanggal 08 Nopember 1996, sejak saat itu karier Terdakwa terus meningkat dan pada tanggal 01 Mei 2005 s/d Maret 2008 berdasarkan surat Keputusan PT. Bank Danamon Tbk. Indonesia No. Kep. : HR-ADMIN-07864-04-05 tanggal 15 April 2005, Terdakwa diangkat dan menjabat sebagai Cluster Manager DSP (Danamon Simpan Pinjam) Yogyakarta membawahi 11 Kantor Unit yang ada di Wilayah Yogyakarta termasuk diantaranya kantor Unit Kranggan. Terdakwa selaku Cluster Manager memiliki tugas pokok dan tanggung jawab diantaranya melakukan pembinaan dan monitoring atas segala aktivitas bisnis operasional, wajib mempelajari data dan rekomendasi dari SO (Sales Officer), CO (Credit Officer) dan CCO (Cluster Credit Officer), wajib mengecek karakter debitur, wajib mengecek tujuan penggunaan kredit dan memutus kredit untuk DP200 (Dana Pinjaman 200) yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diajukan di bawah koordinasi Cluster Manager.

- Bahwa Bank Danamon Tbk. Indonesia dalam menjalankan kegiatannya berpedoman pada Buku Kebijakan Kredit (BKK) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank namun Terdakwa selaku Cluster Manager di Bank Danamon dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya telah dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank .
- Bahwa perbuatan Terdakwa dimulai pada bulan Oktober 2006 sampai dengan Nopember 2007, di mana Terdakwa selaku Cluster Manager mengambil kebijakan dalam pemberian kredit terhadap sekitar 14 debitur yang mengajukan DP200 (kredit diatas 50.000.000) yang menjadi kewenangan terdakwa selaku Cluster Manager dalam memutuskan kredit (BWMK) yaitu debitur atas nama BAGYO RAHARJO, GAMAL SUWANTORO, HERI SUTYANTO, HERI WINDARTO, LILIS SETYANI, LILY MULYANI, MOH. MAHMUD, RITA NURLILI, SARWO HARDONO, SUDARTI, SUJIANA, SAFEI SAS, WINARSO UTOMO .
- Bahwa berdasarkan hasil Audit lapangan yang dilakukan oleh Bank Danamon melalui saksi LATUPEIRISSA DAVY RINALDI dan Sdr. AGUS SUHERMAN dibantu oleh Credit Risk Control Officer (CRCO) wilyah Solo diketahui Terdakwa selaku Cluster Manager telah **mengaburkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha** di mana hal ini dilihat dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berhasil ditemukan oleh tim Audit dari Bank Danamon diantaranya ; Terdakwa selaku Cluster Manager sudah mengambil alih fungsi tugas dan tanggung jawab CCO (Cluster Credit Officer), Debitur-debitur yang dilakukan survei oleh Terdakwa selaku Cluster Manager ternyata tidak sesuai fakta yang sebenarnya, tugas dan tanggung jawab CCO (Cluster Credit Officer) diberikan Terdakwa kepada saksi AGUNG PURNOMO selaku Unit Manager (UM) dan saksi ASTA DESWATA MANDEGANI selaku Credit Officer (CO) yang secara prosedur tidak dibenarkan, Terdakwa menandatangani proposal Kredit terlebih dahulu baru kemudian meminta CCO (Cluster Credit Officer) untuk menandatangani dan Terdakwa juga tidak

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2011



meminta CCO (Cluster Credit Officer) untuk melakukan survei serta menyerahkan seluruh proses kredit DP200 kepada unit Kragan dan Terdakwa juga telah dengan sengaja mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Buku Kebijakan Kredit dan Standar Operasional Prosedur (SOP) padahal seharusnya ketentuan dalam Buku Kebijakan Kredit dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut harus dilaksanakan dan dijadikan pedoman oleh Terdakwa selaku Cluster Manager dalam memberikan Kredit, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa .

- Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kredit macet pada PT Bank Danamon, sehingga PT Bank Danamon dirugikan kurang lebih sebesar Rp1.839.105.786,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) untuk 14 debitur yang termasuk dalam Batas Kewenangan Terdakwa dalam Memutus Kredit (BWMK) .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan .

A T A U

KETIGA :

Bahwa Terdakwa NANAN ERNAWAN bersama-sama dengan saksi AGUNG PURNOMO, saksi ASTA DESWATA MANDEGANI dan saksi WIEN-DARTO (masing-masing saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RITA NURLILI (terpidana dalam perkara lain) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, ***Membuat secara tidak benar atau memalsu surat // yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal // dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut // seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa antara bulan Oktober 2006 sampai dengan Nopember 2007, Terdakwa selaku Cluster Manager di Bank Danamon memiliki tugas pokok dan tanggung jawab diantaranya melakukan pembinaan dan monitoring atas segala aktivitas bisnis operasional, wajib mempelajari data dan rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SO (Sales Officer), CO (Credit Officer) dan CCO (Cluster Credit Officer), wajib mengecek karakter debitur wajib mengecek tujuan penggunaan kredit dan memutus kredit untuk DP200 (Dana Pinjaman 200) yaitu kredit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diajukan dibawah koordinasi Cluster Manager bersama-sama dengan saksi AGUNG PURNOMO selaku Unit Manager, saksi ASTA DESWATA MANDEGANI selaku Credit Officer dan saksi WIENDARTO selaku Sales Officer telah turut serta mengambil kebijakan dalam pemberian kredit terhadap 26 debitur yaitu :

No.	N A M A	FLAFON	USAHA DI LPDU (Laporan Penilaian Debitur dan Usaha)	FAKTA YANG ADA
1.	AMAN NURHADI	50.000.000	Bengkel Motor	Salesmen
2.	ANAS BUDIMAN	45.000.000	Toko Material	Tukang ukir batu
3.	BAGYO RAHARJO	100.000.000	Ternak Sapi	Ternak Sapi
4.	BAKIR HARJO	40.000.000	Kost-kostan	Kost-Kostan
5.	EDI MURWANTO	40.000.000	Toko Kelontong & Sembako	Miliknya orang lain
6.	GAMAL SUWANTORO	210.000.000	Perdagangan Sepatu dan Jaket Kulit	Jual mie ayam
7.	HERI SUTIYANTO	175.000.000	Sanggar senam dan konveksi	-
8.	HERI TRIHENDRO	20.000.000	Toko kelontong	Tukang parkir
9.	HERI WINDARTO	225.000.000	Perdagangan sepatu & Jaket Kulit	Karyawan Swasta
10.	IKKE RATNA	40.000.000	Toko Buah Mutiar	Tanaman hias



11.	LILIS SETIYANI	175.000.000	Perdagangan Sepatu dan Jaket Kulit	Laundry
12.	LILY MULYANI	100.000.000	Jaket Kulit dan Komputer	Komputer dan pakaian
13.	LILY MULYANI	300.000.000	Jaket Kulit dan Komputer	Komputer dan pakaian
14.	MARTINI	45.000.000	Toko Buah Semar	Tenaga pemijat
15.	MUH. MAHMUD	110.000.000	Usaha kerajinan	Kayrawan Pertamina
16.	OSKAR TOPAN	25.000.000	Kelontong dan Sembako	Mahasiswa
17.	RAHMAN BUDIMAN	45.000.000	Grosir pakaian	Mahasiswa
18.	RITA NURLILI	450.000.000	Perdagangan sepatu dan jaket kulit	Ibu Rumah Tangga
19.	SARWO HARDONO	180.000.000	Kost-Kosan dan warung makan	Kost-Kosan
20.	SRI MARYATI	45.000.000	Salon	Warung Mie rebus
21.	SUDARTI	240.000.000	Perdagangan sepatu dan jaket kulit	Toko kelontong dan jilbab
22.	SUJIANA	300.000.000	Perdagangan sepatu dan jaket kulit	Karyawan PT KAI
23.	SYAFEI SAS	225.000.000	Perdagangan sepatu dan jaket kulit	Persiunan Pertamina
24.	WAHONO SARI	25.000.000	Counter HP	Mahasiswa



25.	WINARSO UTOMO	150.000.000	Usaha Perikanan Mina Toya	Pemborong kecil-kecilan
26.	YUSUF DWI BASU	50.000.000	Toko Bahan Bangunan	-

- Bahwa dari 26 debitur yang dicairkan kreditnya, ada sekitar 14 debitur yang mengajukan DP200 (kredit diatas 50.000.000) yang menjadi kewenangan Terdakwa selaku Cluster Manager dalam memutuskan kredit (BWMK) yaitu debitur atas nama BAGYO RAHARJO, GAMAL SUWANTORO, HERI SUTIYANTO, HERI WINDARTO, LILIS SETIYANI, LILY MULYANI, MOH. MAHMUD, RITA NURLILI, SARWO HARDONO, SUDARTI, SUJIANA, SAFEI SAS, WINARSO UTOMO, dan terdakwa dalam memberikan kredit terhadap 14 debitur tersebut *hanya melakukan survey Terhadap 5 debitur saja tanpa memastikan usaha debitur sebenarnya* dengan tidak melakukan survey pada tempat usaha debitur tetapi *dilakukan dirumah saksi RITA NURLILI (terpidana dalam perkara lain)* sedangkan terdakwa mengetahui penggunaan dana kredit tersebut bukan diperuntukkan untuk para debitur tetapi untuk saksi RITA NURLILI, terdakwa juga mengambil alih tanggung jawab CCO (Cluster Credit Officer) dan memberikannya kepada saksi AGUNG PURNOMO selaku Unit Manager (UM) dan saksi ASTA DESWATA MANDEGANI selaku kredit Officer (CO) yang secara prosedur tidak dibenarkan sehingga menimbulkan Laporan Penilaian Debitur dan Usaha (LPDU) yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya namun seolah-olah isinya benar dan berdasarkan Laporan Penilaian Debitur dan Usaha (LPDU) yang diperuntukkan sebagai salah satu bukti dalam pencairan kredit tersebut telah menimbulkan suatu perikatan bagi Bank Danamon dimana Bank Danamon akhirnya mencairkan kredit kepada 26 debitur yang seharusnya tidak layak untuk dicairkan kreditnya .
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi AGUNG PURNOMO, saksi ASTA DESWATA MANDEGANI dan saksi WIENDARTO dan saksi RITA NURLILI telah menimbulkan kredit macet pada PT Bank Danamon, sehingga PT Bank Danamon dirugikan kurang lebih sebesar Rp3.053.690.075,00 (tiga milyar lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya kurang lebih sebesar Rp1.839. 105.786,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta



seratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) untuk 14 debitur yang termasuk dalam Batas Kewenangan Terdakwa dalam Memutus Kredit (BWMK) .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEMPAT:

Bahwa Terdakwa NANAN ERNAWAN bersama-sama dengan saksi AGUNG PURNOMO, saksi ASTA DESWATA MANDEGANI dan saksi WIEN-DARTO (masing-masing saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RITA NURLILI (terpidana dalam perkara lain) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dimulai pada bulan Oktober 2006 sampai dengan Nopember 2007, di mana Terdakwa selaku Cluster Manager bersama-sama dengan saksi AGUNG PURNOMO selaku Unit Manager, Saksi ASTA DESWATA MANDEGANI selaku Credit Officer dan Saksi Wiendarto selaku Sales Officer telah turut serta mengambil kebijakan dalam pemberian kredit terhadap 26 debitur dan dari 26 Debitur yang dicairkan kreditnya, ada sekitar 14 Debitur yang mengajukan DP200 (kredit di atas 50.000.000,-) yang menjadi kewenangan Terdakwa selaku Cluster Manager dalam memutuskan kredit (BWMK) yaitu debitur atas nama BAGYO RAHARJO, GAMAL SUWANTORO, HERI SUTYANTO, HERI WIEN-DARTO, LILIS SETYANI, LILI MULYANI, MOH. MAHMUD, RITA NURLILI, SARWO HARDONO, SUDARTI, SUJIANA, SAFEI SAS, WINARSO UTOMO, dan Terdakwa ***dengan maksud untuk menguntungkan orang lain*** yaitu saksi AGUNG PURNOMO, saksi ASTA DESWATA MANDEGANI dan saksi RITA NURLILI hanya melakukan survey terhadap 5 debitur saja tanpa memastikan usaha debitur sebenarnya dengan tidak melakukan survey pada



tempat usaha debitur tetapi dilakukan di rumah saksi RITA NURLILI (terpidana dalam perkara lain) sedangkan Terdakwa mengetahui penggunaan dana kredit tersebut bukan diperuntukkan untuk para debitur tetapi untuk saksi RITA NURLILI, Terdakwa juga mengambil alih tanggung jawab CCO (Cluster Credit Officer) dan memberikannya kepada saksi AGUNG PURNOMO selaku Unit Manager (UM) dan saksi ASTA DESWATA MANDEGANI selaku Credit Officer (CO) yang secara prosedur tidak dibenarkan berdasarkan Buku Kebijakan Kredit sehingga menimbulkan Laporan Penilaian Debitur dan Usaha (LPDU) tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan dengan tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi AGUNG PURNOMO, saksi ASTA DESWATA MANDEGANI, dan saksi RITA NURLILI berupa *Laporan Penilaian Debitur dan Usaha (LPDU) yang tidak benar* tersebut telah *menggerakkan Bank Danamon untuk memberikan utang atau kredit* kepada 26 Debitur yang seharusnya tidak layak untuk dicairkan kreditnya .

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi AGUNG PURNOMO, saksi ASTA DESWATA MANDEGANI, dan saksi WIENDARTO, saksi RITA NURLILI telah menimbulkan kredit macet pada PT Bank Danamon, sehingga PT Bank Danamon dirugikan kurang lebih sebesar Rp3.053.690.075,00 (tiga milyar lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya kurang lebih sebesar Rp1.839.105.786,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) untuk 14 debitur yang termasuk dalam Batas Kewenangan terdakwa dalam Memutus Kredit (BWMK) .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KELIMA :

Primair :

Bahwa Terdakwa NANAN ERNAWAN bersama-sama dengan saksi AGUNG PURNOMO, saksi ASTA DESWATA MANDEGANI dan saksi WIENDARTO (masing-masing saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RITA NURLILI (terpidana dalam perkara lain) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, ***Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena***



mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai pegawai tetap Bank Danamon Tbk. Indonesia terhitung mulai tanggal 01 Januari 1996 berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pusat Bank Danamon No. Kep. : KP-SDM-3663 tanggal 08 Nopember 1996, sejak saat itu karier Terdakwa terus meningkat dan pada tanggal 01 Mei 2005 s/d Maret 2008 berdasarkan surat Keputusan PT. Bank Danamon Tbk. Indonesia No. Kep. : HR-ADMIN-07864-04-05 tanggal 15 April 2005, Terdakwa diangkat dan menjabat sebagai Cluster Manager DSP (Danamon Simpan Pinjam) Yogyakarta membawahi 11 Kantor Unit yang ada di Wilayah Yogyakarta termasuk diantaranya kantor Unit Kranggan. Terdakwa selaku Cluster Manager memiliki tugas pokok dan tanggung jawab diantaranya melakukan pembinaan dan monitoring atas segala aktivitas bisnis operasional, wajib mempelajari data dan rekomendasi dari SO (Sales Officer), CO (Credit Officer) dan CCO (Cluster Credit Officer), wajib mengecek karakter debitur, wajib mengecek tujuan penggunaan kredit dan memutus kredit untuk DP200 (Dana Pinjaman 200) yaitu kredit diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diajukan dibawah koordinasi Cluster Manager.
- Bahwa perbuatan Terdakwa di mulai pada bulan Oktober 2006 sampai dengan Nopember 2007, di mana Terdakwa selaku Cluster Manager bersama-sama dengan saksi AGUNG PURNOMO selaku Unit Manager, Saksi ASTA DESWATA MANDEGANI selaku Credit Officer dan Saksi WIENDARTO selaku Sales Officer telah turut serta mengambil kebijakan dalam pemberian kredit terhadap 26 debitur dan dari 26 Debitur yang dicairkan kreditnya, ada sekitar 14 Debitur yang mengajukan DP200 (kredit diatas 50.000.000,00) yang menjadi kewenangan Terdakwa selaku Cluster Manager dalam memutuskan kredit (BWMK) yaitu debitur atas nama BAGYO RAHARJO, GAMAL SUWANTORO, HERI SUTYANTO, HERI WIENDARTO, LILIS SETYANI, LILI MULYANI, MOH. MAHMUD, RITA NURLILI, SARWO HARDONO, SUDARTI, SUJIANA, SAFEI SAS, WINARSO UTOMO, dan Terdakwa dalam memberikan kredit terhadap 14 debitur tersebut hanya melakukan survey terhadap 5 debitur saja tanpa memastikan usaha debitur sebenarnya dengan tidak melakukan survey pada tempat usaha debitur tetapi dilakukan dirumah saksi RITA NURLILI (terpidana dalam perkara lain) sedangkan Terdakwa mengetahui peng-



gunaan dana kredit tersebut bukan diperuntukkan untuk para debitur tetapi untuk saksi RITA NURLILI, adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa yaitu *mengambil alih tanggung jawab* CCO (Cluster Credit Officer) dan memberikannya kepada saksi AGUNG PURNOMO selaku Unit Manager (UM) dan saksi ASTA DESWATA MANDEGANI selaku Credit Officer (CO) yang secara prosedur tidak dibenarkan berdasarkan Buku Kebijakan Kredit sehingga menimbulkan Laporan Penilaian Debitur dan Usaha (LPDU) tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya .

- Bahwa berdasarkan *Laporan Penilaian Debitur dan Usaha (LPDU)* yang tidak benar dan atas bantuan dari Terdakwa selaku Cluster Manager di Bank Danamon, Bank Danamon memberikan kredit kepada 26 debitur yang pada akhirnya menimbulkan kredit macet pada PT Bank Danamon, sehingga PT Bank Danamon dirugikan kurang lebih sebesar Rp3.053.690.075,00 (tiga milyar lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya kurang lebih sebesar Rp1.839.105.786,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) untuk 14 debitur yang termasuk dalam Batas Kewenangan terdakwa dalam Memutus Kredit (BWMK) .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa NANAN ERNAWAN bersama-sama dengan saksi AGUNG PURNOMO, saksi ASTA DESWATA MANDEGANI dan saksi WIEN-DARTO (masing-masing saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RITA NURLILI (terpidana dalam perkara lain) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama, ***Dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa di mulai pada bulan Oktober 2006 sampai dengan Nopember 2007, di mana Terdakwa selaku Cluster Manager di Bank Danamon dengan sengaja bersama-sama dengan saksi AGUNG PURNOMO selaku Unit Manager, Saksi ASTA DESWATA MANDEGANI selaku Credit Officer dan Saksi WIENDARTO selaku Sales Officer telah turut serta



*mengambil kebijakan dalam pemberian kredit terhadap 26 debitur dan dari 26 debitur yang dicairkan kreditnya, ada sekitar 14 debitur yang mengajukan DP200 (kredit diatas 50.000.000,-) yang menjadi kewenangan Terdakwa selaku Cluster Manager dalam memutuskan kredit (BWMK) yaitu debitur atas nama BAGYO RAHARJO, GAMAL SUWANTORO, HERI SUTYANTO, HERI WIENDARTO, LILIS SETYANI, LILI MULYANI, MOH. MAHMUD, RITA NURLILI, SARWO HARDONO, SUDARTI, SUJIANA, SAFEI SAS, WINARSO UTOMO, dan Terdakwa dalam memberikan kredit terhadap 14 debitur tersebut hanya melakukan survey terhadap 5 debitur saja tanpa memastikan usaha debitur sebenarnya dengan tidak melakukan survey pada tempat usaha debitur tetapi dilakukan di rumah saksi RITA NURLILI (terpidana dalam perkara lain) sedangkan Terdakwa mengetahui penggunaan dana kredit tersebut bukan diperuntukkan untuk para debitur tetapi untuk saksi RITA NURLILI, adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja dan melawan hukum mengambil alih tanggung jawab CCO (Cluster Credit Officer) dan memberikannya kepada saksi AGUNG PURNOMO selaku Unit Manager (UM) dan saksi ASTA DESWATA MANDEGANI selaku Credit Officer (CO) yang secara prosedur tidak dibenarkan berdasarkan **Buku Kebijakan Kredit** yang seharusnya dijadikan pedoman bagi Terdakwa, sehingga menimbulkan Laporan Penilaian Debitur dan Usaha (LPDU) tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya .*

- *Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Debitur dan Usaha (LPDU) yang tidak benar dan atas bantuan dari Terdakwa, Bank Danamon memberikan kredit kepada 26 debitur yang pada akhirnya menimbulkan kredit macet pada PT Bank Danamon, sehingga PT Bank Danamon dirugikan kurang lebih sebesar Rp3.053.690.075,00 (tiga milyar lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya kurang lebih sebesar Rp1.839.105.786,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) untuk 14 debitur yang termasuk dalam Batas Kewenangan Terdakwa dalam Memutus Kredit (BWMK) .*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2010 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NANAN ERNAWAN bersalah melakukan tindak pidana bagi **Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NANAN ERNAWAN** dengan pidana selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atau Subsidaair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel dokumen Aplikasi Kredit asli berisikan : Memo Persetujuan Kredit, Formulir Aplikasi Pinjaman, Laporan Penilaian debitur dan usaha – CO(1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha CO(2/2), Laporan Penilaian Debitur dan Usaha – UM, a.n : Martin / Wiwin, alamat : Jl. Kusumanegara No. 05 Yogyakarta No. Aplikasi : 398 tertanggal 24 September 2007 dengan nilai pinjaman Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) bendel dokumen Aplikasi Kredit asli berisikan : Memo Persetujuan Kredit, Formulir Aplikasi Pinjaman, Laporan Penilaian debitur dan usaha – CO(1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha CO(2/2), Laporan Penilaian Debitur dan Usaha – UM, a.n : Rahim Budiman, alamat : Jl. Gayam No. 31 Yogyakarta No. Aplikasi : 394 tertanggal 18 September 2007 dengan nilai pinjaman Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) bendel dokumen Aplikasi Kredit asli berisikan : Memo Persetujuan Kredit, Formulir Aplikasi Pinjaman, Laporan Penilaian debitur dan usaha – CO(1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha CO(2/2), Laporan Penilaian Debitur dan Usaha – UM, a.n : Sri Maryati, alamat : Babatan Dk. Plumbon Rt/Rw : 26/- Banguntapan Bantul No. Aplikasi : 405 ter-

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 8 Oktober 2007 dengan nilai pinjaman Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;

- 1 (satu) bendel dokumen Aplikasi Kredit asli berisikan : Memo Persetujuan Kredit, Formulir Aplikasi Pinjaman, Laporan Penilaian Debitur dan usaha – CO(1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha CO(2/2), Laporan Penilaian Debitur dan Usaha – UM, a.n : Aman Nurhadi, alamat : Babatan Dk. Plumbon Rt/Rw : 26/- Banguntapan Bantul No. Aplikasi : 407 tertanggal 8 Oktober 2007 dengan nilai pinjaman Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) bendel dokumen Aplikasi Kredit asli berisikan : Memo Persetujuan Kredit, Formulir Aplikasi Pinjaman, Laporan Penilaian debitur dan usaha–CO(1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha CO(2/2), Laporan Penilaian Debitur dan Usaha–UM, a.n : Bakir HM, alamat : Gg. Cempaka Putih CT X No. 51 Catur Tunggal Depok Sleman No. Aplikasi : 203 tertanggal 27 Maret 2007 dengan nilai pinjaman Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) bendel dokumen Aplikasi Kredit asli berisikan : Memo Persetujuan Kredit, Formulir Aplikasi Pinjaman, Laporan Penilaian debitur dan usaha–CO(1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha CO(2/2), Laporan Penilaian Debitur dan Usaha–UM, a.n : Heri Tri Hendro Utomo, alamat : Babatan Dk. Plumbon Rt/Rw : 26/- Banguntapan Bantul No. Aplikasi : 404 tertanggal 9 Oktober 2007 dengan nilai pinjaman Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) bendel dokumen Aplikasi Kredit asli berisikan : Memo Persetujuan Kredit, Formulir Aplikasi Pinjaman, Laporan Penilaian debitur dan usaha–CO(1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha CO(2/2), Laporan Penilaian Debitur dan Usaha – UM, a.n : Ike Ratna Puspita, alamat : Jl. Kusumanegara No. 05 Yogyakarta No. Aplikasi : 399 tertanggal 24 September 2007 dengan nilai pinjaman Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) bendel dokumen Aplikasi Kredit asli berisikan : Memo Persetujuan Kredit, Formulir Aplikasi Pinjaman, Laporan Penilaian debitur dan usaha – CO(1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha CO(2/2), Laporan Penilaian Debitur dan Usaha – UM, a.n : Oskar Topan, alamat : Jl. Ruko Jambitan E 12 Jambitan Banguntapan Bantul No. Aplikasi : 426



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Nopember 2007 dengan nilai pinjaman Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

- 1 (satu) bendel dokumen Aplikasi Kredit asli berisikan : Memo Persetujuan Kredit, Formulir Aplikasi Pinjaman, Laporan Penilaian debitur dan usaha – CO(1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha CO(2/2), Laporan Penilaian Debitur dan Usaha – UM, a.n : Edi Murwanato, alamat : Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta No. Aplikasi : 0 tertanggal 29 Nopember 2007 dengan nilai pinjaman Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) bendel dokumen Aplikasi Kredit asli berisikan : Memo Persetujuan Kredit, Formulir Aplikasi Pinjaman, Laporan Penilaian debitur dan usaha – CO(1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha CO(2/2), Laporan Penilaian Debitur dan Usaha – UM, a.n : Wahono Sri Pamungkas, alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan 83 Yogyakarta No. Aplikasi : 414 tertanggal 29 Nopember 2007 dengan nilai pinjaman Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) bendel dokumen Aplikasi Kredit asli berisikan : Memo Persetujuan Kredit, Formulir Aplikasi Pinjaman, Laporan Penilaian debitur dan usaha – CO(1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha CO(2/2), Laporan Penilaian Debitur dan Usaha – UM, a.n : Yusuf Dwi Basuki, alamat : Karanglo Rt/Rw 001/003 Sukoharjo Ngaglik Sleman No. Aplikasi : 429 tertanggal 29 Nopember 2007 dengan nilai pinjaman Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Digunakan sebagai bukti dalam perkara lain .

5. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 338/Pid.B/2009/PN.Yk., tanggal 8 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa : NANAN ERNAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja mengaburkan adanya suatu pencatatan dalam dokumen suatu bank yang dilakukan secara bersama-sama " ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) bendel dokumen Aplikasi Kredit asli berisikan : Memo Persetujuan Kredit, Formulir Aplikasi Pinjaman, Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(2/2), Laporan Penilaian Debitur dan Usaha-UM, a.n : Martin/Wiwin, alamat : Jl. Kusumanegara No.05 Yogyakarta No Aplikasi : 398 tertanggal 24 September 2007 dengan nilai pinjaman Rp45.000.000,00, (empat puluh lima juta rupiah) ;
 - b. 1 (Satu) bendel dokumen Aplikasi Kredit asli berisikan : Memo Persetujuan Kredit, Formulir Aplikasi Pinjaman, Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(2/2), Laporan Penilaian Debitur dan Usaha-UM, a.n : Rahim Budiman, alamat : Jl. Gayam No.31 Yogyakarta No Aplikasi : 394 tertanggal 18 September 2007 dengan nilai pinjaman Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
 - c. 1 (Satu) bendel dokumen Aplikasi Kredit asli berisikan : Memo Persetujuan Kredit, Formulir Aplikasi Pinjaman, Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(2/2), Laporan Penilaian Debitur dan Usaha-UM, a.n : Sri Maryati, alamat : Babatan Dk. Plumbon Rt/Rw : 26/- Banguntapan Bantul No Aplikasi : 405 tertanggal 8 Oktober 2007 dengan nilai pinjaman Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
 - d. 1 (Satu) bendel dokumen Aplikasi Kredit asli berisikan : Memo Persetujuan Kredit, Formulir Aplikasi Pinjaman, Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(2/2), Laporan Penilaian Debitur dan Usaha-UM, a.n : Arnan Nurhadi, alamat : Babatan Dk. Plumbon Rt/Rw : 26/- Banguntapan Bantul No Aplikasi : 407 tertanggal 8 Oktober 2008 dengan nilai pinjaman Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
 - e. 1 (Satu) bendel dokumen Aplikasi Kredit asli berisikan : Memo Persetujuan Kredit, Formulir Aplikasi Pinjaman, Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(2/2), Laporan Penilaian Debitur dan Usaha-UM, a.n : Bakir HM, alamat : Gg. Cempaka Putih CT X No.51 Catur Tunggal Depok Sleman No Aplikasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203 tertanggal 27 Maret 2007 dengan nilai pinjaman Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

- f. 1 (Satu) bendel dokumen Aplikasi Kredit asli berisikan : Memo Persetujuan Kredit, Formulir Aplikasi Pinjaman, Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(2/2), Laporan Penilaian Debitur dan Usaha-UM, a.n : Heri Tri Hendro Utomo, alamat : Babatan Dk. Plumbon Rt/Rw : 26/- Banguntapan Bantul No Aplikasi : 404 tertanggal 9 Oktober 2007 dengan nilai pinjaman Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- g. 1 (Satu) bendel dokumen Aplikasi Kredit asli berisikan : Memo Persetujuan Kredit, Formulir Aplikasi Pinjaman, Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(2/2), Laporan Penilaian Debitur dan Usaha-UM, a.n : Ike Ratna Puspita, alamat : Jl. Kusumanegara No.05 Yogyakarta No Aplikasi : 399 tertanggal 24 September 2007 dengan nilai pinjaman Rp40.000.000,00, (empat puluh juta rupiah) ;
- h. 1 (Satu) bendel dokumen Aplikasi Kredit asli berisikan : Memo Persetujuan Kredit, Formulir Aplikasi Pinjaman, Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(2/2), Laporan Penilaian Debitur dan Usaha-UM, a.n : Oskar Topan, alamat : Jl. Ruko Jambitan E 12 Jambitan Banguntapan Bantul No Aplikasi : 426 tertanggal 29 November 2007 dengan nilai pinjaman Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- i. 1 (Satu) bendel dokumen Aplikasi Kredit asli berisikan : Memo Persetujuan Kredit, Formulir Aplikasi Pinjaman, Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(2/2), Laporan Penilaian Debitur dan Usaha-UM, a.n : Edi Murwanato, alamat : Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta No Aplikasi : a tertanggal 29 November 2007 dengan nilai pinjaman Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- j. 1 (Satu) bendel dokumen Aplikasi Kredit asli berisikan : Memo Persetujuan Kredit, Formulir Aplikasi Pinjaman, Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(2/2), Laporan Penilaian Debitur dan Usaha-UM, a.n : Wahono Sri Parnungkas, alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan 83 Yogyakarta No Aplikasi : 414 tertanggal 29 November 2007 dengan nilai pinjaman Rp25.000.000,00 (dua puluh limajuta rupiah) ;

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 1 (Satu) bendel dokumen Aplikasi Kredit asli berisikan : Memo Persetujuan Kredit, Formulir Aplikasi Pinjaman, Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(2/2), Laporan Penilaian Debitur dan Usaha-UM, a.n : Yusuf Dwi Basuki, alamat : Karanglo Rt/Rw 001/003 Sukoharjo Ngaglik Sleman No Aplikasi : 429 tertanggal 29 November 2007 dengan nilai pinjaman Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Digunakan sebagai bukti dalam perkara lain.;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 78/PID/2010/PT.Y., tanggal 27 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.: 338/Pid.B/2010/PN.Yk. tanggal 8 Maret 2010 ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 8KS/Akta Pid/2010/PN.Yk. jo No.: 338/Pid.B/2009/PN.Yk. jo No. 78/PID/2010/PTY. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Maret 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Maret 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa senyatanya pemeriksaan perkara terhadap perkara aquo di Tingkat Banding dilaksanakan dengan semata-mata mengacu pada Pasal 238 ayat (1) KUHAP yang berbunyi " Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri " Dengan memperhatikan keadaan riil (halaman 29 Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No : 78/PID/2010/PTY yang secara jelas menerangkan Menimbang Bahwa Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Maret 2010 No: 338/Pid.B/2009/PN.YK) pemeriksaan perkara di Tingkat Banding yang tidak mengulang pemeriksaan secara keseluruhan, maka secara jelas apa yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi semata-mata pemeriksaan pada tingkat banding adalah dengan melakukan Judex Juris atas perkara aquo yang telah diperiksa, diadili dan diputus di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

2. Bahwa Judex Juris Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah dan keliru atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memutus perkara ini, hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hukumnya pada halaman 29, di mana judex juris Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup, telah mengambil alih dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan dijadikan pertimbangan hukum dan pendapat hakim Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Bahwa pertimbangan hukum judex juris Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang dengan begitu saja telah mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Maret 2010 No 338/Pid.B/2009/PN.Yk adalah suatu pertimbangan yang salah dan keliru. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang hanya menyitir berkas-berkas dan turunan dari Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Perkara No 388/Pid.B/2008/PN.YK walaupun dalam Memori Banding yang diajukan secara jelas menerangkan adanya perbedaan pendapat terkait alat bukti yakni saksi dan alat bukti surat (11 bendel dokumen yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum), sehingga sudah seharusnya guna mengungkap kebenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil (materiille warheid) maka Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan secara keseluruhan atas perkara aquo. Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, mempelajari dengan sungguh-sungguh berkas perkara aquo, in casu berita acara persidangan dan bukti-bukti surat, maka Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan berpendirian lain serta dapat memberikan pertimbangan hukum yang benar dan cukup, oleh karena judex juris Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam memutus perkara pidana tanggal 27 September 2010 No 78/PID/2010/PTY tanpa didasarkan kebenaran yang harus diungkap sebagaimana tujuan hukum acara pidana (strafsvordering) .adalah tindakan yang tidak tepat, sedangkan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon Kasasi sangat berkeberatan karena putusan tersebut tidak mencerminkan putusan yang mengandung legal justice, moral justice, dan social justice. Maka bersama ini Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini di tingkat kasasi untuk berkenan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 27 September 2010 No 78/PID/2010/PTY jo Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Maret 2010 No. 338/P id. B/2 009/PN. Yk.

3. Bahwa Judex Juris Pengadilan Tinggi Yogyakarta jo Pengadilan Negeri Yogyakarta telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, khususnya tentang Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 185 ayat (6) KUHAP, ha! ini dapat dilihat pada dicairkan kreditnya, ada sekitar 14 debitur yang mengajukan DP200 (Kredit di atas 50.000.000,-) yang menjadi kewenangan Terdakwa selaku Cluster Manager dalam memutus kredit (BWMK) yaitu debitur atas nama BAGYO RAHARJO, GAMAL SUWANTORO, HERI SUTYI ANTO, HERI WINDARTO, LILIS SETYANI, LILY MULYANI, MOH MAHMUD, RITA NURLILI, SARWO HARDONO, SUDARTI, SUJIANA, SYAFE'1 SAS, WINARSO UTOMO.

Selanjutnya pada pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, halaman 37 s/d 39, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebanyak 11 bendel dokumen, yang terdiri dari :

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel dokumen aplikasi kredit asli berisikan ; Memo persetujuan kredit, Formulir aplikasi pinjaman, Laporan penilaian debitur dan usaha CO (1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(2/2), Laporan penilaian debitur dan Usaha-UM, a.n : Martini Wiwin , alamat Jln. Kusumanegara No 05 Yogyakarta No Aplikasi : 398 tertanggal 124 September 2007 dengan nilai pinjaman Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
2. 1 (satu) bendel dokumen aplikasi kredit asli berisikan ; Memo persetujuan kredit, Formulir aplikasi pinjaman, Laporan penilaian debitur dan usaha CO (1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(2/2), Laporan penilaian debitur dan Usaha-UM, a.n : Rahim Budiman , alamat Jln. Gayam No 31 Yogyakarta No Aplikasi : 394 tertanggal 18 September 2007 dengan nilai pinjaman Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
3. 1 (satu) bendel dokumen aplikasi kredit asli berisikan ; Memo persetujuan kredit, Formulir aplikasi pinjaman, Laporan penilaian debitur dan usaha CO (112), Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(2/2), Laporan penilaian debitur dan Usaha-UM, a.n : Sri Maryati, alamat Babatan Dk Plumbon RT/RW 26/Banguntapan Bantul No Aplikasi : 405 tertanggal 8 Oktober 2007 dengan nilai pinjaman Rp45.000.000,00 (empat puluh limajuta rupiah) ;
4. 1 (satu) bendel dokumen aplikasi kredit asli berisikan ; Memo persetujuan kredit, Formulir aplikasi pinjaman, Laporan penilaian debitur dan usaha CO (112), Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(2/2), Laporan penilaian debitur dan Usaha-UM, a.n : Aman Nurhadi, alamat Babatan Dk Plumbon RT/RW 26/Banguntapan Bantul No Aplikasi : 407 tertanggal 8 Oktober 2007 dengan nilai pinjaman Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
5. 1 (satu) bendel dokumen aplikasi kredit asli berisikan ; Memo persetujuan kredit, Formulir aplikasi pinjaman, Laporan penilaian debitur dan usaha CO (1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(2/2), Laporan penilaian debitur dan Usaha-UM, a.n : Bakir HM, alamat Gg. Cempaka Putih CT X No 51 Catur Tunggal Depok Sleman, No Aplikasi : 203 tertanggal 27 Maret 2007, dengan nilai pinjaman Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
6. 1 (satu) bendel dokumen aplikasi kredit asli berisikan ; Memo persetujuan kredit, Formulir aplikasi pinjaman, Laporan penilaian debitur dan usaha

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CO (1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(2/2), Laporan penilaian debitur dan Usaha-UM, a.n :Tri Hendro Utomo, alamat Babatan Dk.Plumbon Rt/RT 26/ Banguntapan Bantul No. Aplikasi : 404 tertanggal 9 Oktober 2007 dengan nilai pinjaman Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

7. 1 (satu) bendel dokumen aplikasi pinjaman, Laporan penilaian debitur dan usaha CO (112), Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(2/2), Laporan penilaian debitur dan Usaha-UM, a.n :Ike Ratna Puspita, Alamat Jl. Kusumanegara No 05 Yogyakarta. No Aplikasi 339 tertanggal 24 september 2007 dengan nilai pinjaman Rp25.000.000,00 (dua puluh limajuta rupiah) ;
8. 1 (satu) bendel dokumen aplikasi kredit asli berisikan ; Memo persetujuan kredit, Formulir aplikasi pinjaman, Laporan penilaian debitur dan usaha CO (112), Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(212), Laporan penilaian debitur dan Usaha-UM, a.n :Oskar Topan, alamat : Jl. Ruko Jambitan E 12 Jambitan Banguntapan Bantul No Aplikasi : 426 tertanggal 29 Nopember 2007 dengan nilai pinjaman Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
9. 1 (satu) bendel dokumen aplikasi kredit asli berisikan ; Memo persetujuan kredit, Formulir aplikasi pinjaman, Laporan penilaian debitur dan usaha CO (112), Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(2/2), Laporan penilaian debitur dan Usaha-UM, a.n .Edi Murwamoto, Alamat : Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta, No Alikasi 0 tertanggal 29 Nopember 2007 dengan nilai pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
10. 1 (satu) bendel dokumen aplikasi kredit asli berisikan ; Memo persetujuan kredit, Formulir aplikasi pinjaman, Laporan penilaian debitur dan usaha CO (1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(2/2),Laporan penilaian debitur dan Usaha-UM, a.n :Wahono Sri Pamngkas Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan No 83 Yogyakarta No Aplikasi : 44 tertanggal 29 Nopember 2007 dengan nilai pinjaman Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
11. 1 (satu) bendel dokumen aplikasi kredit asli berisikan ; Memo persetujuan kredit, Formulir aplikasi pinjaman, Laporan penilaian debitur dan usaha CO (1/2), Laporan penilaian debitur dan usaha-CO(2/2), Laporan penilaian debitur dan Usaha-UM, a.n :YusufDwi Basuki. Alamat : Jalan Karanglo RT/RW 001/003 Sukhajo. Nganglik Sleman. No Aplikasi : 429

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 29 opember 2007 dengan nilai pinjaman Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa dari 11 bendel dokumen bukti-bukti yang Pemohon Kasasi uraikan di atas, ternyata telah dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memutus perkara aquo, akan tetapi ternyata tidak satupun dari 11 bendel dokumen bukti tersebut ada relevansinya dengan 14 orang debitur DP200 yang merupakan kewenangan Pemohon Kasasi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena bukti-bukti tersebut adalah untuk kredit dibawah Rp50.000.000,00 yang bukan merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemohon Kasasi. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena terdapat perbedaan antara bukti tulis (dokumen) dengan kerelevansian kebenaran yang terungkap terkait perbuatan yang bukan merupakan tanggung jawab dari Pemohon Kasasi, khususnya dalam mempertimbangkan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Pasal 184 jo Pasal 185 ayat (6) KUHAP ;

4. Bahwa Judex Juris Pengadilan Tinggi Yogyakarta 10 Judex Facti Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum. Khususnya dalam menerapkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan an sich, tanpa membaca ketentuan dalam pasal-pasal yang lainnya, khususnya ketentuan Pasal 30, 34, 48 tentang Undang-Undang Perbankan, yang nota bene maknanya adalah merupakan suatu rangkaian yang merupakan satu kesatuan, sehingga telah melakukan penafsiran hukum yang salah dan keliru.

Bahwa Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang No 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah suatu pasal yang mengatur tentang sanksi pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 30 jo Pasal 34 Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sehingga pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Yogyakarta pada halaman 42 s/d 55 dari putusannya yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, adalah suatu pertimbangan yang salah dan keliru, hal ini dapat dilihat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 30, 34, 48 dan 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyebutkan :

Pasal 30 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan (2)

Kewajiban menyampaikan keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu bank kepada Bank Indonesia diperlukan mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk memantau keadaan dari suatu bank. Pemantauan keadaan bank perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga keberadaan lembaga perbankan.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh bank, Bank Indonesia diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank.

Pasal 34 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No 10 Tahun 1998.

1. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu di audit oleh akuntan publik.

Pasal 48 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No 10 Tahun 1998.

- (1) Anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank, yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) serta pada Pasal 34 ayat (1) dan ayat

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

- (2) Anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Penjelasan Pasal 48.

- (1) Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank.
- (2) Cukup jelas.

Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No 10 Tahun 1998 .

- (1). Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank, yang dengan sengaja :
- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
 - b. Menghilangkan atau memasukkan atau menyebabkan tidak dapat dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
 - c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan atau menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

- (2). Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank, yang dengan sengaja :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk kepentingan pribadinya atau untuk kepentingan keluarganya, dalam rangka untuk mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari Bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh Bank atas surat-surat wesel, cek, kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada Bank ;
- b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ;

Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) ;

Bahwa oleh karena **Judex Facti** Pengadilan Negeri Yogyakarta jo **Judex Juris** Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menerapkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang No 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, karena ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang No 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, hanya dapat diterapkan atas pelanggaran Pasal 30 dan Pasal 34 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang No 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, oleh karenanya sangat wajar dan beralasan menurut hukum jika Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat kasasi, untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanggal 27 September 2010 No 78/PID/2010/PTY, jo Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 8 Maret 2010 No 338/PID.B/2009/PN.YK dan selanjutnya membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa/Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum.

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penerapan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang No 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam perkara ini, telah tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, di mana Terdakwa/Pemohon Kasasi telah dijatuhi dengan hukuman pidana selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), pada hal unsur kerugian tidak terbukti. Bahwa unsur kerugian tidak terbukti dapat dilihat dalam amar putusan yang tidak menyebutkan kerugian yang diderita oleh korban sehingga Pemohon Kasasi diminta untuk mengembalikan sejumlah kerugian yang diderita oleh korban. Bahwa karena tidak pernah dipertimbangkan secara judex facti oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dan secara judex juris oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, in casu dalam perkara ini semua fasilitas kredit yang diberikan kepada 13 debitur yakni Lily Mulyani, Winarso Utomo, Sarwo Hardono, Gamal Suwantoro, Ny.Sudarti, Lilis Setiyan, H. Syafe'i SAS, R.Bagyo Raharjo, Heri Windarto, Sujiana, Muh Mahmud dan Heri Sutyanto adalah berupa Kredit DP 200 (kredit di atas Rp50.000.000,00 yang kesemuanya ada jaminannya dan telah di pasang Hak Tanggungan (vide Bukti Bukti -la; 2a; 3a; 4a; 5a; 6a; a; 8a; 9a; 10a; 11a; 12a; 13a dan Bukti-lb; lc; 2b; 2c; 3b; 3c; 4b; 4c; 5b; 5c; 6b; 6c; 7b; 7c; 8b; 8c; 9b; 9c; 10b; 10c; 11b; 11c; 12b; 12c; 13b dan 13c).

Bahwa dengan adanya jaminan utang debitur yang dibebani Hak Tanggungan, yang nota bene sampai saat ini belum dieksekusi, serta sudah/telah adanya pembayaran sebagian utang dari 13 orang debitur kepada Bank, maka unsur kerugian belum muncul, akan tetapi secara sekonyong-konyong, bagaikan terompet Undang-Undang, Yudex Facti Pengadilan Negeri Yogyakarta jo Yudex Yuris Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah memvonis Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan menyatakan telah bersalah melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang No 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 Tahun dan denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Bahwa hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), adalah merupakan putusan yang tidak rasional dan tidak berkeadilan, oleh karenanya sangat wajar dan beralasan menurut hukum, jika Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Agung pada Mahkamah

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanggal 27 September 2010 No 78/PID/2010/PTY jo Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Maret 2010 No 338/PID.B/2009/PN.YK. dan membebaskan Terdakwa/Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, judex facti dengan pertimbangannya sudah dengan tepat dan benar Terdakwa melanggar dakwaan I dimana pengaburan pencatatan dalam pembukuan laporan kegiatan usaha/pemberi debitur tidak sesuai fakta hukum kegiatan serta pengambil alih fungsi tugas CCO yang diwakili temuan Terdakwa, mereka dilindungi Terdakwa Wilayah dulu dari CCO berakibat Bank mengacu kegiatan kredit macet setidaknya-tidaknya selain itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **NANAN ERNAWAN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011 oleh R. Imam Harjadi, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. dan Sri Murwahyuni, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

ttd

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

ttd

Sri Murwahyuni, SH.MH.

Ketua ;

ttd

R. Imam Harjadi, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd

Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040 044 338